



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 487 /Pid.B/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : I PUTU YOGI ADI ARMIKA Alias OGI
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung ,Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ADE SKAY PRATAMA Alias SKY
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ,tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI dan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI dan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dengan dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "beetroot"
  - 1 (satu) buah celana pendek biru dongker.
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bergaris biru.
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Quiksilver.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

1 (satu) buah SPM merk Honda Beat DR 3559 RB.

*Dikembalikan pada saksi HAERUL HAMZANI.*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa meyesal akan Perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK: PDM-225/MATAR/06/2020, tanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA mengajak para terdakwa untuk mengambil Hand Phone (HP) di SD 3 Seelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Seelos.
  - Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah. Setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah. Sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.
  - Bahwa SD 3 Seelos telah kehilangan 30 (tiga puluh) buah Samsung Galaxi Tab A dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/buah sehingga total mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi RADEN SAGITA MULIAWAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa Saksi adalah guru di SDN 3 Selelos.
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui pencurian di SDN 3 Selelos saat masuk keruang kepala sekolah untuk mengambil buku register sekitar tanggal 27 April 2020.
- Bahwa saat itu kotak kardus dalam almari dalam kondisi terbuka selanjutnya saksi memanggil saksi SENIANTO untuk melihat kondisi tersebut.
- Bahwa kardus yang terbuka berisi HP merk Samsung Galaxi Tab A yang merupakan pengadaan dari dana BOS.
- Bahwa jumlah yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) buah dari 42 (empat puluh dua) buah.
- Bahwa harga perbuahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SENIANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa Saksi adalah guru di SDN3 Selelos.
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui pencurian di SDN3 Selelos saat diberitahu oleh saksi RADEN SAGITA MULIAWAN sekitar tanggal 27 April 2020.
- Bahwa saat itu kotak kardus dalam almari dalam kondisi terbuka selanjutnya saksi melihat kondisi tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kardus yang terbuka berisi HP merk Samsung Galaxi Tab A yang merupakan pengadaan dari dana BOS.
- Bahwa jumlah yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) buah dari 42 (empat puluh dua) buah.
- Bahwa harga perbuahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi M.BADRI AMIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa para terdakwa mengambil mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos.
- Bahwa para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Seelos.
- Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah.
- Bahwa setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.
- Bahwa sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan.
- Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa harga 1 (satu) buah Samsung Galaxi Tab A Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN3 Selelos kehilangan 30 (tiga puluh) buah Samsung Galaxi Tab A.
- Bahwa pelaku utamanya adalah Anak Saksi AZMI DISKIA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi AZMI DISKIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian Bersama Terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Selelos, Desa Selelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa yang diambil adalah barang milik SDN 3 Selelos dengan cara berawal saat Anak Saksi mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Selelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Selelos.
- Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Selelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah.
- Bahwa setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.
- Sesampai didalam, Anak Saksi mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa barang yang diambil telah dijual dan dari hasil penjualan, kedua terdakwa dibelikan celana dan baju sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan meminjam dari saksi HAERUL.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi adalah yang mengambil 30 (tiga puluh) buah Samsung Galaxi Tab A di SDN 3 Seelos namun dengan teman yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi HAERUL HAMZANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah SPM merk Honda Beat DR 3559 RB yang di pinjam oleh AZMI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya digunakan untuk mencuri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I I PUTU YOGI ADIARMITA Alias OGI**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa terdakwa bersama ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan AZMI DISKIA melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat AZMI DISKIA mengajaknya untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos dimana pada saat itu terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor milik HAERUL yang dipinjam AZMI berangkat menuju SD 3 Seelos.
- Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa menunggu didepan sekolah sedangkan DISKIA bersama ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.
- Sesampai didalam, AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan.
- Selanjutnya terdakwa bersama ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A yang diambil, dijual oleh AZMI dan terdakwa dari hasil penjualan dibelikan celana dan baju.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

## **Terdakwa II ADE SKAY PRATAMA Alias SKY:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Keterangan Terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa bersama I PUTU YOGI ADIARMITA als OGI dan AZMI DISKIA melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat AZMI DISKIA mengajaknya untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos dimana pada saat itu terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama I PUTU YOGI ADIARMITA als OGI dan AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor milik HAERUL yang dipinjam AZMI berangkat menuju SD 3 Seelos.
- Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa menunggu didepan sekolah sedangkan DISKIA bersama I PUTU YOGI ADIARMITA als OGI menuju belakang sekolah.
- Bahwa setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan I PUTU YOGI ADIARMITA als OGI menunggu dibawah,sesampai didalam, AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama I PUTU YOGI ADIARMITA als OGI dan AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A yang diambil, dijual oleh AZMI dan terdakwa dari hasil penjualan dibelikan celana dan baju.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "beetroot".
- 1 (satu) buah celana pendek biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bergaris biru.
- 1 (satu) buah celana pendek merk Quiksilver.
- 1 (satu) buah SPM merk Honda Beat DR 3559 RB.

Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa Para dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Selelos, Desa Selelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara mengambil barang milik SDN 3 Selelos dengan cara berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Selelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Selelos.
- Bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Selelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah, setelah sampai pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.

- Bahwa sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa harga 1 (satu) buah Samsung Galaxi Tab A Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I bernama **I PUTU YOGI ADI ARMIKA** , Terdakwa II **ADE SKAY PRATAMA Alias SKY** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Seelos.

Menimbang, bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah, setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.

Menimbang, bahwa sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) buah Samsung Galaxi Tab A Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur

**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa tanpa meminta ijin kepada Pemiliknya yang sah sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Para Terdakwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **A.d 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Seelos.

Menimbang, bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah, setelah sampai pada jendela yang ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.

Menimbang, bahwa sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Para Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Add.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi maupun keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa I I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI, terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY dan Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di SD 3 Dusun Seelos, Desa Seelos, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara mengambil barang milik SDN 3 Seelos dengan cara berawal saat Anak Saksi AZMI DISKIA (perkara terpisah) mengajak para terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Seelos dimana pada saat itu para terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju SD 3 Seelos.

Menimbang, bahwa setelah sampai di menuju belakang SD 3 Seelos, terdakwa I. I PUTU YOGI ADI ARMIKA alias OGI menunggu didepan sekolah sedangkan Anak Saksi AZMI DISKIA bersama terdakwa II. ADE SKAY PRATAMA alias SKY menuju belakang sekolah, setelah sampai pada jendela yang ada dibelakang sekolah, Anak Saksi AZMI DISKIA masuk melalui jendela sedangkan terdakwa II ADE SKAY PRATAMA alias SKY menunggu dibawah.

Menimbang, bahwa sesampai didalam, Anak Saksi AZMI DISKIA mengambil 2 (dua) buah Samsung Galaxi Tab A di lemari penyimpanan. Selanjutnya para terdakwa bersama Anak Saksi AZMI DISKIA meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan "beetroot"
- 1 (satu) buah celana pendek biru dongker.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bergaris biru.
- 1 (satu) buah celana pendek merk Quiksilver.

dirampas untuk dimusnahkan sedangkan

- 1 (satu) buah SPM merk Honda Beat DR 3559 RB.

dikembalikan pada saksi HAERUL HAMZANI.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan Pihak sekolah;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **I PUTU YOGI ADI ARMIKA** , Terdakwa II **ADE SKAY PRATAMA Alias SKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan “beetroot”
  - 1 (satu) buah celana pendek biru dongker.
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bergaris biru.
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Quiksilver.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah SPM merk Honda Beat DR 3559 RB.

Dikembalikan pada saksi HAERUL HAMZANI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan THEODORA USFUNAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2020 dibantu oleh NINING MUSTIHARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh LALU JULIANTO, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN,SH

HIRAS SITANGGANG , S.H.Mm

THEODORA USFUNAN,SH,MH

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI , SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)